

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PEMIDANAAN KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PNSgm)**

**Emiasari Sarumaha**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya  
[emiasarumaha02@gmail.com](mailto:emiasarumaha02@gmail.com)

**Abstrak**

Anak sebagai sumber daya manusia merupakan generasi penerus dan pemimpin di masa depan. Namun, perkembangan zaman dan kurangnya pengawasan terhadap anak seringkali mengarah pada situasi di mana anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, dengan fokus pada studi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Sgm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Data sekunder terkait kasus ini dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Namun, dalam penjatuhan pidana dengan ancaman hukuman minimum bagi pelaku, hakim sering kali kurang mempertimbangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Oleh karena itu, penulis menganjurkan agar hakim lebih mempertimbangkan UU SPPA dalam menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana ini, dengan tujuan memberikan efek jera kepada terdakwa serta mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Putusan Pemidanaan; Anak; Tindak Pidana Persetubuhan.

**Abstract**

*Children as human resources are the future generation and leaders. However, the changing times and lack of supervision over children often lead to situations where they become victims or perpetrators of crimes, including sexual offenses. This research aims to analyze the considerations of judges in sentencing children who commit sexual offenses with violence, focusing on the case study of decision number 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Sgm. The research method employed is normative legal research with an approach to legal regulations, case analysis, and analytical approach. Secondary data related to this case was collected and qualitatively analyzed. The study findings indicate that the judge's considerations in imposing penalties on child perpetrators of sexual offenses with violence are based*

*on both juridical and non-juridical factors. Juridical considerations encompass the indictment by the public prosecutor and pieces of evidence such as witness testimonies, documents, and the defendant's statements. However, when imposing penalties with minimum sentencing for the offender, judges often overlook the Child Criminal Justice System Act (UU SPPA). Therefore, the author recommends that judges should give more consideration to the UU SPPA when sentencing child offenders in order to provide deterrence to the defendant and prevent similar crimes in the future.*

**Keywords:** *Judicial Considerations; Sentencing Decisions; Children; Sexual Offenses.*

## **A. Pendahuluan**

Anak sebagai sumber daya manusia merupakan generasi penerus dan pemimpin di waktu yang akan datang. Maka, anak harus mendapat perhatian khusus guna mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak, diperlukan sarana dalam bidang hukum yang mampu mengantisipasi segala permasalahan yang akan timbul. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya teknologi, maka banyak ditemukan anak menjadi pelaku kejahatan. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua kepada anak menjadi salah satu faktor penyebab anak melakukan kejahatan. Di samping itu, pengaruh lingkungan juga sangat berperan dalam membentuk karakter seorang anak. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, hukum, kesopanan, agama, dan adat.

Tindak pidana ini menjadi momok bagi kehidupan masyarakat. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sering ditemukan dan disaksikan di berbagai media massa. Bahkan banyak tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terjadi di lingkungan keluarga.

Kondisi ini menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. UU Perlindungan Anak tidak hanya mengatur perlindungan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, tetapi juga menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana kepada pelaku persetubuhan terhadap anak. Namun sanksi berat yang telah dirumuskan dalam UU Perlindungan Anak tersebut tidak menjadi faktor menurunnya tingkat terjadinya persetubuhan terhadap anak. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus menerapkan bentuk pencegahan (preventif). Pencegahan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana yang paling berat berdasarkan ancaman maksimal pidana penjara dalam UU Perlindungan Anak. Tentunya dengan penjatuhan pidana yang berat, maka akan memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri dan juga kepada masyarakat

banyak. Berdasarkan pada Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan hukum, karena hukum merupakan satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (supremacy of law). Akan tetapi, banyak ditemukan bahwa putusan pengadilan dalam hal pemidanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu putusan pengadilan tersebut adalah putusan nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Smg.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dalam putusan tersebut merupakan seorang anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa:

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000, - (lima miliar rupiah).

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, maka dapat dilihat bahwa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Berpedoman pada Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apabila ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berarti pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada anak adalah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Smg, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila hukuman terdakwa dalam putusan tersebut disandangkan dengan ketentuan ancaman minimal pidana penjara dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, maka dapat dilihat bahwa hukuman terdakwa dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka mestinya hukuman terdakwa dalam putusan tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum seperti ini, acapkali

hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan; perbandingan hukum; dan/atau penelitian sejarah hukum.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan analitis (Analytical Approach).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dikumpulkan dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lainnya. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu data yang telah di inventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian pada putusan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan (studi putusan nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Sgm) dicermati dari keterangan sebagai berikut:

### 1. Identitas Terdakwa

Nama : Rifki Setiawan  
Alias Ambon Bin  
Abdul Rochman  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal : 17 tahun / 03  
Lahir : Nopember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Plamongsari  
Rt. 002 Rw. 012,  
Kel. Plamongsar,  
Kec. Pedurungan,  
Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD

### 2. Kasus Posisi

Kasus posisi pada putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sgm yaitu: Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro mengirimkan sms kepada saksi Puji Lestari untuk menanyakan keberadaan saksi Puji dan meminta saksi Puji untuk keluar dari kamar kos

karena saksi Upik sudah berada di depan kamar kos lalu saksi Puji keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi Upik dan Anak menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat saksi Upik bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut saksi Puji bersama-sama dengan saksi Upik dan Anak berteduh karena hujan dan saksi Upik mengirimkan sms kepada saksi Upik untuk mengajak saksi Puji mencari uang tetapi saksi Puji menolak ajakan saksi Upik tersebut karena saksi PUJI masih merasa kesakitan di kemaluan saksi Puji. Sesampainya di warung tempat saksi Upik bekerja tersebut saksi Upik memberikan saksi Puji pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi Upik memerintahkan saksi Puji untuk meminumnya lalu saksi Upik kembali memerintahkan saksi Puji untuk ikut pergi bersama-sama dengan Anak dan Afi kemudian saksi Puji yang duduk di tengah berboncengan dengan Anak dan Afi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubuk di area persawahan sebelum Gor Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubuk tersebut awalnya hanya ada saksi Puji, anak dan Afi namun tidak berapa lama kemudian saksi Puji melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan saksi Puji, anak dan AFI. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri saksi Puji, Anak dan Afi yaitu Tompel, Ompong, Johan, Sempuk (Iqbal), Niam dan Agung. Selanjutnya Ompong menarik tangan saksi Puji untuk masuk ke

dalam gubuk kemudian Ompong menurunkan celana saksi PUJI dan meminta saksi Puji untuk tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu lalu Ompong meremas payudara saksi Puji dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Puji setelah itu Ompong berusaha memasukkan penis nya tetapi oleh karena saat itu penis Ompong belum tegang (berdiri) maka penis Ompong tidak bisa masuk ke dalam vagina saksi Puji kemudian Ompong memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Puji sambil mengocok penis nya (kemaluannya) namun karena penis nya tidak kunjung tegang (berdiri) maka saksi Puji menolak untuk disetubuhi Ompong dengan berkata kepada Ompong, "Wes kono metu kowe rak iso ngaceng og, aku wegah" (Sudah sana keluar, kamu tidak bisa ereksi, saya tidak mau) kemudian Ompong keluar dari dalam gubuk dan saksi Puji mengikuti Ompong. Setelah saksi Puji keluar dari dalam gubuk kemudian Tompel menarik tangan saksi Puji untuk masuk kembali ke dalam gubuk lalu Tompel menurunkan celana dalam saksi Puji dan Tompel juga melepaskan celananya kemudian Tompel merebahkan saksi Puji dan memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi Puji lalu Tompel menggerak-gerakkan penis nya naik turun hingga Tompel terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Tompel mengeluarkan penis nya dan mengeluarkan spermanya di celana dalam saksi Puji sesudah itu Tompel memakai pakaiannya kembali dan keluar dari dalam gubuk sedangkan saksi Puji masih berada di dalam

gubuk. Selanjutnya ketika saksi Puji masih memakai celananya tiba-tiba Afi masuk ke dalam gubuk dan menurunkan celananya lalu menurunkan celana dalam saksi Puji kemudian merebahkan saksi Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji lalu Afi menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Afi terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Afi mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah lalu Afi keluar dari dalam gubuk sedangkan saksi Puji masih berada di dalam gubuk. Kemudian saksi Puji kembali memakai celana dalamnya sendiri dan Johan masuk ke dalam gubuk sambil menurunkan celananya lalu Johan menurunkan celana dalam saksi Puji dan merebahkan saksi Puji kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji dan Johan menggerakkan penisnya naik turun hingga terasa akan mengeluarkan air maninya lalu laki-laki tersebut mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah sedangkan saksi Puji masih berada di dalam gubuk. Setelah Johan keluar dari dalam gubuk saksi Puji memakai celana dalamnya sendiri kemudian Anak masuk ke dalam gubuk dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi Puji lalu Anak merebahkan saksi Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak keluar dari dalam

gubuk dan saksi Puji mengikutinya dan ternyata saksi Upik masih berada di luar gubuk kemudian saksi Puji meminta Upik untuk mengantarkan saksi Puji pulang ke rumah kosnya.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sgm yaitu:
  - a. Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - b. Pasal 76 E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - c. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan dakwaan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
- c. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

#### 5. Putusan Hakim

Adapun putusan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sgm yaitu:

- a. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman tersebut ditas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
- e. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, - (dua ribu rupiah).

Berdasarkan temuan penelitian di Pengadilan Negeri Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sgm, maka dapat dianalisis dengan dua cara yaitu: pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis. Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Pertimbangan hakim acara yuridis dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan (studi

putusan nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Sgm) yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, maka terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, hakim akan langsung membuktikan dakwaan ke-3 yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

- a. Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*).
- b. Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "setiap orang" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*). *Barangsiapa* adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., *Varia Peradilan Tahun IX No.101 Februari 1994*, halaman 157).

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*HIJ*" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya.
- d. Mengingat, bahwa pengertian setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi.
- e. Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subjek hukum.
- f. Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subjektif dan syarat objektif.
- g. Menimbang, bahwa secara subjektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah memiliki kecakapan bertindak dan mampu

dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

- h. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan anak, bahwa Anak telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim memandang Anak mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa anak adalah subjek hukumnya.
  - i. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Anak.
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut yang dilakukan pada hari dan tanggal

yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum Gor manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, anak bersama-sama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan dengan saksi Puji dengan cara terlebih dahulu anak dan teman-temannya mengajak jalan-jalan saksi Puji kemudian saksi Upik memerintahkan saksi Puji untuk minum pil sebanyak 2 (dua) butir dan sesampainya di gubug sebelum melakukan persetubuhan anak dan teman-temannya mengajak saksi Puji main dan menjanjikan saksi Puji untuk memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang dapat diperoleh fakta.
- c. Bahwa saksi Puji pernah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi Puji yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di

- daerah Blangir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubuk di area persawahan sebelum Gor manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.
- d. Bahwa setelah itu saksi Puji diajak oleh saksi Upik ke warung tempat saksi Upik bekerja dan di warung tersebut saksi Puji bertemu Anak dan tamannya yang bernama Sempuk.
- e. Bahwa selanjutnya saksi Puji diajak pergi oleh saksi Upik, Anak dan Sempuk ke sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blangir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kemudian saksi Puji masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan Anak lalu saksi Puji disuruh oleh Anak supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi Puji diplorotin (diturunkan) oleh Anak lalu Anak juga menurunkan celananya dan memasukkan penis nya ke dalam vagina saksi Puji sambil menggerak-gerakkan penis nya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penis nya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi.
- f. Bahwa setelah itu Anak keluar dari dalam rumah tersebut dan teman Anak yaitu Sempuk masuk ke dalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan saksi Puji sama seperti yang dilakukan Anak kepada saksi Puji.
- g. Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Puji diajak ke sebuah gubuk di area persawahan sebelum Gor manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang namun saksi Puji lupa siapa yang mengajak dan sesampainya saksi Puji di tempat tersebut saksi bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu Niam (DPO) dan saksi Upik namun 2 (dua) orang diantaranya saksi Puji tidak kenal.
- h. Bahwa di tempat tersebut saksi Puji melakukan persetubuhan dengan saksi Tompel (Johan), Ompong (Wahyu), Sempuk (Iqbal), Afi (Piyot) dan anak.
- i. Bahwa saksi Puji tidak pernah minta uang kepada Anak dan teman-temannya tetapi saksi pernah diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi lupa siapa yang memberi uang kepada saksi.
- j. Bahwa saksi Puji melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali dimana saksi Puji melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali.
- k. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan anak menjanjikan saksi Puji di gubuk untuk memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setelah anak selesai melakukan persetubuhan dengan saksi Puji uang tersebut diberikan kepada Niam (DPO).
- l. Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Puji Lestari Binti Aji Sumono pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et

Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

m. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya alat bukti surat di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubuk di area persawahan sebelum Gor manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman bersama-sama dengan saksi Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Bin Hananto (berkas perkara terpisah), Iqbal Arya Ramadhan Alias

Sempuk Bin Hari Hastanto (berkas perkara terpisah), dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan (berkas perkara terpisah) melakukan persetubuhan dengan saksi Puji dengan cara sebelumnya saksi Puji diajak main dan dijanjikan akan diberikan uang oleh anak dan teman-temannya tersebut.

b. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan secara bersama-sama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim secara yuridis, hakim tidak mempertimbangkan UU SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA berbunyi bahwa “anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan penelitian, terdakwa masih berumur 17 tahun. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, maka terdakwa tergolong sebagai anak. Atas dasar ini, maka seharusnya UU SPPA juga harus dipertimbangkan oleh hakim. Tetapi faktanya, hakim tidak mempertimbangkan UU SPPA tersebut dibuktikan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak

tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, selain harus didasarkan ketentuan-ketentuan yuridis juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seseorang juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan hakim terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan-perbuatan terdakwa.

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan terdiri dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Atas dasar ketiga alat bukti tersebut, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Selain pertimbangan diatas, hakim dalam menjatuhkan hukuman juga harus memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan sifat yang

baik dan jahat terdakwa. Artinya hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari pelaku, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan-keadaan pribadi pelaku juga perlu diperhatikan, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan dengan seadil-adilnya.

Keadaan pribadi pelaku tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis saja, tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan non yuridis. Menurut penulis, Hal-hal yang meringankan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan alasan yang paling mendasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dibawah ancaman pidana minimum. Artinya, hakim mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif atau restorative justice.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan (studi putusan nomor 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Sgm) yaitu didasarkan pada pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum dan alat-alat bukti yang meliputi keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam penjatuhan pidana

dibawah ancaman minimum kepada anak, hakim tidak mempertimbangkan UU SPPA yang mana seharusnya undang-undang ini juga dipertimbangkan oleh hakim karena pelaku tergolong sebagai anak dan putusan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran penulis yaitu hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan UU SPPA dan berorientasi pada pemberian efek jera kepada terdakwa itu sendiri dan kepada orang lain, untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di waktu mendatang.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam, H. R. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ali, Muhammad. 2004. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sina Batu Algesindo.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dellyana, Shanty, 2014. *Wanita Dan Anak Di mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak di bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Lamintang dan The Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, dkk. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji. 2015. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1991. *KUHAP: Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutatiek, Sri. 2015. *Hukum Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.